UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penentuan nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan foto udara dan sistem informasi geografis disebagian kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta
Happy Herlinaningrum, Drs. R. Suharyadi, M.Sc.
Universitas Gadjah Mada, 2005 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Nilai jual obyek pajak merupakan dasar bagi penentuan pengenaan dan cara menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan. Teknik penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografi merupakan alternatif yang diharapkan dapat diandalkan kegunaannya dalam penyadapan data fisik obyek pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebarapa besar manfaat foto udara dan Sistem Informasi Geografis dalam analisis penentuan Nilai Jual Obyek Pajak Lahan.

Penyadapan data penggunaan lahan diperoleh melalui interpretasi foto udara yang dilakukan secara manual dengan menggunakan alat stereoskop. Setelah melakukan interpretasi bentuk penggunaan lahan, hal yang paling penting dilakukan oleh penafsir adalah dengan melakukan uji interpretasi. Peta-peta yang sudah ada kemudian akan diproses dengan Sistem Informasi Geografi (SIG). Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam SIG adalah konversi data (merubah data analog menjadi data digital) dengan cara digitasi, *Buffering, overlay* dan *scorring*.

Beradasarkan Peta Kelas Nilai Jual Obyek Pajak Bumi nilai jual bumi kelas I berada di sepanjang jalan utama dengan bentuk penggunaan lahan berupa perdagangan, jasa dan permukiman. Kelas ini memiliki kelas harga berkisar antara Rp. 2.250.857,16 sampai dengan Rp. 3.100.000,00. Pada kelas nilai jual bumi yang kedua tersebar bentuk penggunaan lahan berupa jasa dan permukiman dengan kelas harga lahan berkisar antara Rp. 1.543.238,11 sampai dengan Rp. 2.250.857,15. Kelas nilai jual bumi yang ketiga yaitu daerah yang memiliki kelas harga lahan dalam rupiah/m2 berkisar antara Rp. 997.142,87 sampai dengan Rp. 1.543.238,10. Pada kelas ini tersebar bentuk penggunaan lahan berupa permukiman dan lahan kosong. Untuk kelas lahan ke empat, kelima dan keenam yaitu daerah yang termasuk kelas NJOP yang paling rendah yaitu berkisar antara Rp. 128.000,00 sampai dengan Rp. 977.147,86. Pada kelas ini bentuk penggunaan lahan yang ada adalah berupa permukiman yang tersebar sepanjang kali code.